



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Masyarakat adat : Aktor Utama Ketahanan Iklim Indonesia *Istilah Indigenous Peoples penting sebagai identitas masyarakat adat.*

Jakarta, 14 September – Masyarakat Adat merupakan bagian penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia, mereka adalah aktor utama ketahanan iklim Indonesia seperti yang dicantumkan dalam dokumen komitmen perubahan iklim *Intended Nationally Determined Contributions (INDC)* atau Kontribusi yang diniatkan dan ditetapkan secara nasional. Namun satu hal yang penting yang belum dimasukkan adalah istilah *Indigenous Peoples*, hal ini penting karena *Indigenous Peoples* adalah identitas internasional dari masyarakat adat.

Hal tersebut menjadi isu utama dalam konferensi pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertema “Tanggapan Kritis AMAN terhadap INDC Indonesia” di Jakarta, Senin (14/9). Hadir sebagai pembicara adalah Sekretaris Jenderal AMAN **Abdon Nababan** dan Deputi II Sekretaris Jenderal AMAN **Rukka Sombolinggi**.

Di awal bulan ini September 2015, Pemerintah Indonesia telah secara resmi mengumumkan draft final INDC. INDC merupakan dokumen komitmen negara-negara pihak konvensi internasional perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. INDC menjadi dasar kesepakatan bersama negara – negara dunia dalam usaha menghadapi perubahan iklim. Saat ini pemerintah memberikan kesempatan ke publik untuk memberikan kritik dan saran terhadap draft final INDC Indonesia. AMAN menggunakan momentum ini, dengan mengeluarkan dokumen **Kertas Posisi Terhadap Draft Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Pemerintah Indonesia** sebagai masukan terhadap draft final INDC Indonesia.

Abdon Nababan mengatakan “Walaupun dalam draft final INDC pemerintah secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekhasan dengan menjadikan masyarakat adat sebagai faktor penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Namun dengan menyebutkan masyarakat adat secara tegas sebagai *Indigenous Peoples* bukan sebagai *adat communities* maka Bangsa Indonesia akan mendapatkan manfaat maksimal dari kontribusi masyarakat adat”.

Sebagaimana tercantum dalam **Kertas Posisi Terhadap Draft Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Pemerintah Indonesia**, memberikan beberapa butir rekomendasi kepada pemerintah.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain:

- 1) Pemerintah diharapkan konsisten dan tegas mengakui Masyarakat Adat sebagai *Indigenous Peoples* dalam Dokumen INDC
- 2) Pemerintah Indonesia diharapkan mengakui kontribusi Masyarakat Adat dalam mengelola dan menjaga hutan adat melalui konservasi dan rehabilitasi.
- 3) Pemerintah Indonesia diharapkan mengintegrasikan Peta-peta Wilayah Adat dalam Strategi Nasional untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia
- 4) Pemerintah Indonesia diharapkan mengintegrasikan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Rukka menyampaikan bahwa “AMAN melihat pentingnya arti dokumen INDC bagi masyarakat adat Indonesia dan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nasional. Karena itu AMAN perlu menyuarakan rekomendasi kami kepada pemerintah sehingga dokumen INDC Indonesia kembali ke arah yang seharusnya yaitu pengakuan terhadap masyarakat adat”.



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

AMAN memandang bahwa draft final INDC Indonesia mengingkari Masyarakat Adat di Indonesia dengan tidak menggunakan istilah *Indigenous Peoples* sebagaimana tertuang dalam *The UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP* (Deklarasi PBB Tentang Hak-hak Masyarakat Adat), dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang mendukung adopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 13 September 2007.

Draft final Indonesia ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012 yang menggunakan the UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples dan berbagai Instrumen HAM termasuk Konvensi ILO 169 tentang *Indigenous and Tribal Peoples* sebagai rujukan dan bukti putusan MK35 tersebut.

AMAN melihat bahwa draft final INDC ini belum konsisten dengan sikap pemerintah Indonesia selama ini yang telah menggunakan istilah *Indigenous Peoples* yang tertuang dalam berbagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia. AMAN percaya pemerintahan Joko Widodo arif dan bijaksana, dapat menerima masukan AMAN demi mensukseskan INDC Indonesia di COP 21.

--- S e l e s a i ---

Keterangan tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dapat dilihat di www.aman.or.id

Kontak Media

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Rukka Sombolinggi

HP : 08121060794

Email : rsombolinggi@aman.or.id